

DAERAH-KERUGIAN

2023

PERBUP NO. 5, BD NOMOR 138 TAHUN 2023 31 HLM

TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDEHARA ATAU PEJABAT LAIN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2022; UU No. 1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No. 30 Tahun 2014; UU No.11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 133 Tahun 2018; PERDAKAB Murung Raya No. 9 Tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan PERDAKAB Murung Raya No.3 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang tata cara pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah yang meliputi :
 - a. Kewenangan penyelesaian kerugian daerah;
 - b. Informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah;
 - c. Penyelesaian kerugian daerah; dan
 - d. Penagihan, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan.
- Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Kewenangan penyelesaian kerugian daerah meliputi : Pejabat Penyelesaian kerugian daerah; Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Informasi dan pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah meliputi : Informasi Kerugian Daerah; Verifikasi Informasi; Pelaporan Hasil Verifikasi.
- Penyelesaian kerugian daerah : Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh TKPD; Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak; Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebananan Penggantian Kerugian Sementara; Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis.
- Penentuan nilai kerugian daerah : Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Pembebanan Kerugian Daerah.
- Penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan, penghapusan piutang atas kerugian daerah, ketentuan peralihan.

- Catatan 10 : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2023
- Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
 - Lamp : 10 Hlm